



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buru. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada S.A., Advokat dan penasehat hukum, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan pada Register surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 8/SKK/2014, tanggal 10 Pebruari 2014, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buru..selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 8 Januari 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah, menikah di Kabupaten Buru pada tanggal 15 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/13/VII/2006 tanggal 20 Juli 2010.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 24 Juli 2010;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, aman dan damai sebagaimana tujuan dari pada suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perpecahan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, hal ini disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang Suami dan tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2012 Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini;

5. Bahwa walaupun Termohon telah meninggalkan Pemohon, tapi sebagai seorang Suami Pemohon selalu berupaya untuk menghubungi dan mencari Termohon untuk kembali ke rumah, akan tetapi ajakan Pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon, bahkan Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah untuk hidup bersama-sama dengan Pemohon karena ingin hidup sendiri;
6. Bahwa karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri yang baik untuk hidup bersama dengan Pemohon dan terjadi percekocokan secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, padahal Termohon sebagai seorang Istri mempunyai kewajiban untuk melayani Pemohon sebagai Suami, maka sudah sangat sulit untuk mempertahankan perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa karena telah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan Termohon telah meninggalkan Pemohon (berpisah ranjan dengan Pemohon) selama 7 (tujuh) bulan, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian satu-satu jalan yang paling tepat untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan melakukan perceraian;

8. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak persoalkannya, karena Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa mengenai anak adalah menjadi tanggung jawab Pemohon dan Termohon untuk membesarkannya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dan berhak menentukan hidupnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;;
2. Menetapkan/memutuskan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj"i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah pula menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan menetapkan Drs.Muhsin, MH. sebagai Mediator melaksanakan mediasi, namun baik usaha Majelis maupun Mediator dalam upaya damai tersebut ternyata keduanya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI

Poin.1, Benar Pemohon dan Termohon suami Istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2006, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Poin.2, Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 24 Juli 2010 dan anak tersebut dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

Poin.3, Benar pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Poin.4, Bahwa permohonan Pemohon menyatakan bahwa pada bulan Januari 2012, itu tidak benar, yang sebenarnya bulan Januari tahun 2013, yang sebaliknya justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang Istri masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeleh Pemohon menjadikan besar, bahkan Pemohon pernah berbuat kasar terhadap Termohon menendang Termohon sampai terlempar, sehingga Termohon menderita sakit kepala yang berkepanjangan, bahkan sampai Pemohon pernah mengucapkan talak (cerai) terhadap Termohon pada saat Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, benar Termohon keluar dari rumah bulan Juli 2013, bukan bulan Juli 2012 yang didalilkan oleh Pemohon;

Poin.5, Bahwa tidak benar, Pemohon tidak pernah mencari Termohon untuk kembali kerumah dan sebaliknya Termohon tidak pernah mengucapkan kata ingin hidup sendiri;

Poin.6, Bahwa pisah benar 7 (tujuh) bulan sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai, namun sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak Pemohon mengajukan permohonan sampai saat ini;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, asalkan harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa :

1 (satu) buah rumah dan seluruh perabot rumah tangga berupa kulkas, TV, Para Bola, Visidi dan Salon 2 (dua) buah yang terletak di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, terlatak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah seluas 25 x 100 M, dengan ukuran rumah 12 x 8 dan satu buah toko dan seluruh isinya diperkirakan berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang berukuran 8 x 5 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan ibu W;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong (ibu w);
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- sebelah selatan berbatasan dengan keluarga bapak S;

2. Sawa terletak di Kabupaten Buru, dengan luas tanah 50 x 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan igasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah timur berbatasan dengan bapak S;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak S;

3. 7 (tujuh buah tromol) ;

4. 1 (satu) buah motor merek YAMAHA VISION Warna merah hitam dibeli tahun 2010;

Penguat Rekonvensi minta lokasih, rumah, toko dan sawah diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 4 tahun dan sementara harta yang lainnya terserah pada Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

I. REPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil - dalil dan menolak segala dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali atas apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Bahwa sebelumnya Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Replik ini, sehubungan dengan tidak ada bantahan secara tegas oleh Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 8 Januari 2014, namun demikian Pemohon tetap akan menegaskan kembali dalil - dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan dalil - dalil Termohon dalam Jawabannya, sebagai berikut :

1. Ba
dalil yan
terhadap
didalam

2. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa p

Termoho

hukum,

hukum :

bahwa p

keputusa

dari rum

Termoho

3. Ba

Termoho

hari der

usaha P

emas se

4. Ba

keluar l

Pemohon

kepada l

5. Ba

penghas

dan jug



sebanya

mengala

6. Ba

memper

semuan

Termoho

oleh Ter

rumah

Termoho

berupay

perekon

tinggal;

7. Ba

Termoho

sudah t

sebagai

keluar c

Pemohor

itu juga

awalnya

itu karna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon yaitu seperti sering pergi keluar dari rumah dengan berbulan - bulan dan membawa penghasilan dan pendapatan usaha dari Pemohon dan Termohon sering ringan tangan memukul anak Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi dengan laki - laki lain, Pemohon ingin menanyakan kepada Termohon bahwa apakah masalah ini kemudian dianggap oleh Termohon adalah masalah sepele ?;

8. Ba

Pemohoi

Urusan

rumah

Pemohoi

dengan

untuk n

Ambon,

sudah ti

demikia

Termoho

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon juga sudah cukup berupaya melakukan pendekatan - pendekatan secara kekeluargaan guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Pemohon untuk menyelesaikan masalah tidak ditanggapi dengan baik oleh Termohon dan keluarganya dan bahkan Pemohon didesak oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk secepatnya Pemohon mengajukan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama, kalau Pemohon tidak mengikuti permintaan tersebut, maka akan terjadi sesuatu dan untuk permintaan Termohon dan keluarga tersebut telah dikabulkan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ambon;

9. Ba

Kepala k

Desemb

bahwa T

menyera

di asuh

merawat

Pemohon

Pemohon

Termoho

dan berf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Ba

Hakim t

Termoho

Pemohor

Termoho

dengan

tangan r

11. Ba

kepada l

nyata - l

taat kep

Pemohor

permoho

mengen

sebagair

2014 ol

atas har

berwena

terhadap

Pemohor



Termoho
gini dan

II. JAWABAN DALAM REKONVENSI.

Bahwa Pemohon menyampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim, bahwa terkait dengan jawaban Termohon pada point 7, yang benar adalah :

1. Bahwa luas tanah milik Pemohon adalah seluas 50 X 42 M dengan luas bangunan rumah 11 X 7 M, toko dengan ukuran 8 X 6 M, adapun luas tanah milik Pemohon dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ibu W;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah bapak S;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah bapak S;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya;

Bahwa mengenai dengan toko sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak dibuka lagi oleh Pemohon, sehingga barang - barang sembako yang berada di dalam toko/kios Pemohon dan Termohon kebanyakan isinya sudah kadaluwarsa dan sudah tidak layak lagi untuk dijual, bahwa adapun barang - barang sembako tersebut dapat diperkirakan berjumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);



2. Satu lahan sawah dengan luas tanah 100 X 50 M terletak di Kabupaten Buru, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Usaha Tani Subur;
- Selatan berbatas dengan bapak S;
- Barat berbatas dengan irigasi;
- Timur berbatas dengan bapak S;

3. 7 (tujuh) buah Tromol

4. Satu buah sepeda motor nomor Polisi DE XXX7 D. nama pemilik M. nomor rangka mH 33C1004Ak36XXX8. warna merah marun. Tahun Pembuatan 2010;

Bahwa Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang mulia, untuk menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menetapkan harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didalilkan Penggugat Rekonvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi karena ketidak hadirannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/13/VII/2006 oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Buru,, tanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, **Saksi I Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selamam Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga mereka telah memperoleh 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut saat ini berumur kurang lebih 4 tahun;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi semenjak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal mereka tidak membangun hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

Bahwa saksi kedua Pemohon, **Saksi II Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamam Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut saat ini berumur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon ada berhubungan intim dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi semenjak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal mereka tidak membangun hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya baik dalam Konvensi maupun dalil gugatan Rekonvensinya karena ketidak hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan terhadap harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dan untuk kepentingan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah diperintahkan untuk menyelesaikan biaya administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dimaksud, namun perintah Majelis Hakim tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sidang pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan kesimpulannya karena ketidak hadirannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. Muhsin. M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sampai berbulan-bulan baru kembali ke rumah dan ternyata kegiatan Termohon diluar itu karena ada membina hubungan intim dengan laki-laki lain, akibatnya sejak bulan Juli 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan anak-Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tanpa komunikasi. Dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dali-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dan membantah yang selebihnya dan hal-hal yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada bulan Januari 2012 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi tinggal dengan orang tua Pemohon sampai sekarang itu tidak benar, yang sebenarnya bulan Januari tahun 2013, yang hal itu justru disebabkan Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang Isteri karena ada masalah-masalah sepele yang timbul dalam rumah tangga, Pemohon sering membesar-besarkan, bahkan Pemohon pernah berbuat kasar terhadap Termohon dengan menendang Termohon sampai terlempar, sehingga Termohon menderita sakit kepala yang berkepanjangan, bahkan sampai Pemohon pernah mengucapkan talak (cerai) terhadap Termohon pada saat Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
2. Bahwa tidak benar, Pemohon pernah mencari Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama dan sebaliknya Termohon tidak pernah mengucapkan kata ingin hidup sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara lek spisialis yakni perkara perceraian, dimana sangat dihindari adanya kesepakatan, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya, apalagi sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/13/VII/2006 oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Waeapo, tanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, **Saksi I Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut saat ini berumur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi semenjak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal mereka tidak membangun hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

Bahwa saksi kedua Pemohon, **Saksi II Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut saat ini berumur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon ada menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi semenjak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal mereka tidak membangun hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg. kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut, dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan mereka ketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, yaitu bukti P. dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah memiliki (satu) orang anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa ketahuan Pemohon;
 - 3.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin karena Termohon ada membina hubungan intim dengan laki-laki lain;
4. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
5. bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai saat ini;
6. bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. bahwa Pemohon secara tegas mau bercerai, karena Pemohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islama telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon dalam Konvensi telah membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini adalah hal yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta usaha bersama berupa:

1 (satu) buah rumah dan seluruh perabot rumah tangga berupa kulkas, TV, Para Bola, Visidi dan Salon 2 (dua) buah yang terletak di Kabupaten Buru, terlertak diatas tanah seluas 25 x 100 M, dengan ukuran rumah 12 x 8 dan satu buah toko dan seluruh isinya diperkirakan berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang

berukuran 8 x 5 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan ibu W;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong milik ibu W;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- sebelah selatan berbatasan dengan keluarga S;

2. Sawa terletak di Kabupaten Buru, dengan luas tanah 50 x 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan irigasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah timur berbatasan dengan bapak S;
- Sebelah selatan berbatasan dengan bapak S;

3. 7 (tujuh buah Tromol);

4. 1(satu) buah motor dibeli tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas harta usaha bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi minta agar lokasi rumah, toko dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 4 tahun dan, sementara harta yang lainnya terserah pada Tergugat Rekonvensi untuk mengaturnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa luas tanah yang benar adalah seluas 50 X 42 M dengan luas bangunan rumah 11 X 7 M, toko dengan ukuran 8 X 6 M. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ibu W.;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah bapak S.;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah bapak S.;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya;

2. Bahwa mengenai dengan toko sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak dibuka lagi, sehingga barang – barang sembako yang berada di dalam toko/kios kebanyakan isinya sudah kadaluwarsa dan sudah tidak layak lagi untuk dijual, bahwa adapun barang – barang sembako tersebut dapat diperkirakan berjumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lahan sawah dengan luas tanah 100 X 50 M terletak di

Kabupaten Buru, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Usaha Tani Subur;
- Selatan berbatas dengan bapak S;
- Barat berbatas dengan irigasi;
- Timur berbatas dengan bapak S;

4. 7 (tuju) buah Tromol;

5. Satu buah sepeda motor nomor Polisi DE 58xx D. nama pemilik M. nomor rangka mH 33C1004Ak3622. warna merah marun. Tahun Pembuatan 2010;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak dan menetapkan harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didalilkan Penggugat Rekonvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya harta bersamam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang didalikan Peggugat Rekonvensi, maka apa yang telah diakui Peggugat Rekonvensitersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Peggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga memperoleh harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah dengan ukuran 50 X 42 M. dan diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 11 X 7 M, dan 1 (satu) tempat usaha berupa toko dengan ukuran 8 X 6 M. dengan batas – batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah ibu W;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah bapak S;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah bapak S;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya;
2. Bahwa isi toko (tempat usaha) berupa barang dagangan ditaksir seharga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
3. Sebidang sawah dengan luas tanah 100 X 50 M terletak di Kabupaten Buru, dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan jalan Usaha Tani Subur;
- Selatan berbatas dengan bapak S;
- Barat berbatas dengan irigasi;
- Timur berbatas dengan bapak S;

4. 7 (tuju) buah Tromol;

5. Satu buah sepeda motor merek Yamaha nomor Polisi DE 58xx D. nama pemilik M. nomor rangka mH 33C1004Ak362xxx. warna merah marun. tahun pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Reknvensi terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak, namun baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci baik dalam gugatan Rekonvensi maupun dalam jawaban Rekonvensi tentang keadaan, kondisi serta latar belakang perolehan obyek-obyek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran yang jelas atas obyek-obyek sengketa baik obyek sengketa tidak bergerak maupun obyek sengketa yang bergerak, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek-obyek tersebut, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung. (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengetahui sikap Penggugat Rekonvensikarena ketidak hadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersungguh-sungguh atas gugatan Rekonvensinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bersungguh-sungguh dengan gugatan Rekonvensinya, maka gugatan Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi, memohon agar Pengadilan menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi perintah Pengadilan untuk menyelesaikan administrasi pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek-obyek sengketa perkara a qou, maka Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran yang jelas atas keadaan dan kondisi obyek-obyek sengketa yang dimaksud, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat, bahwa dalil tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti ingkar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum acara kepadanya berupa pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat, olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) RV kepadanya dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran itu merupakan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan untuk merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dan tuntutan Tergugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang besar serta jumlah akan disebutkan dalam titel mengadili,sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensidan tuntutan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.491.000.00- (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H.A.Tukacil. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota
Majelis

Ketua

Ttd,

ttd,

Dra.Nurhayati.Latuconsina.

Drs.

H.A,Tukacil. MH

Ttd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abd.Razak Payapo.

Panitera Pengganti

Ttd,

Lun Wakano.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp6.400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp6.491.000,00,-

(enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan

aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Ambon

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Bachtiar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)